



P E N E T A P A N

Nomor 37/Pdt.P/2020/PN End

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ende yang memeriksa perkara perdata permohonan, telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut atas permohonan dari:

Inda Yani, lahir di Ende tanggal 2 Mei 1986, jenis kelamin Perempuan, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, alamat di Watumite, RT 002 RW 001, Kelurahan Watumite, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende;

selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan Pemohon dan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 Desember 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende dibawah register perkara Nomor 37/Pdt.P/2020/PN End, tanggal 7 Desember 2020 perihal permohonan pergantian nama yang tertera pada kartu keluarga dan kartu tanda penduduk;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir dan menyatakan dimuka persidangan mencabut permohonannya dengan alasan terdapat kekeliruan dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar permohonan pencabutan permohonan oleh Pemohon yang disampaikan secara langsung dan lisan di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 16 Desember 2020 yang pada pokoknya Pemohon menyampaikan kehendaknya untuk mencabut perkara permohonan dengan Nomor Register Perkara 37/Pdt.P/2020/PN End;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa karena pihak Pemohon mencabut gugatan hak dalam permohonannya sebelum membaca permohonannya, dan mengingat bahwa sifat dari perkara permohonan yang *ex-parte* yakni dari pemohon, oleh pemohon dan untuk pemohon tanpa adanya pihak lawan sehingga berdasarkan Pasal 271 Rv hal tersebut adalah merupakan hak dari Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara permohonan yang diajukan oleh pihak pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan perkara nomor 37/Pdt.P/2020/PN End dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ende untuk mencoret perkara permohonan nomor 37/Pdt.P/2020/PN End tersebut dari dalam register perkara permohonan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan sepanjang yang berkaitan dengan penetapan ini dinyatakan termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya telah dinyatakan dikabulkan sedangkan permohonan ini diajukan adalah untuk kepentingan Pemohon maka terhadap segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 271 Rv, dan pasal-pasal dalam peraturan perundangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut Permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende, dalam register perkara perdata Nomor 37/Pdt.P/2020/PN End;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ende untuk mencoret perkara permohonan nomor 37/Pdt.P/2020/PN End tersebut dari dalam register perkara permohonan;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp196.000,00 (Seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020, oleh I Putu Renatha Indra Putra, S.H., selaku Hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende nomor 37/Pdt.P/2020/PN End tanggal 7 Desember 2020, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ermelinda N. Ludji, sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

ttd

Ermelinda N. Ludji

Hakim,

ttd

I Putu Renatha Indra Putra, S.H.

Perincian biaya perkara:

Biaya PNBP/Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	150.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	196.000,00

(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

